



**PERATURAN KEPALA DESA KELAWI
NOMOR 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN DESA KELAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KELAWI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Desa Kelawi Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata Desa;
- b. bahwa diperlukan pengaturan teknis terkait pengelolaan, kerja sama, investasi, dan mekanisme Pendapatan Asli Desa dari sektor pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
11. Peraturan Desa Kelawi Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata Desa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kelawi dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Desa Wisata Kelawi adalah Desa Kelawi yang mengembangkan potensi wisata berbasis alam, pesisir, budaya, religi, edukasi, dan kearifan lokal secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.
5. Kepariwisata Desa adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi pariwisata di Desa Kelawi.
6. Destinasi Wisata Desa adalah kawasan, lokasi, atau daya tarik wisata yang berada dalam wilayah Desa Kelawi dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
7. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah lembaga kemasyarakatan Desa Kelawi yang dibentuk dan ditetapkan sebagai pengelola Desa Wisata Kelawi.

8. Pengelola Desa Wisata adalah Pokdarwis Desa Kelawi yang melaksanakan pengelolaan kepariwisataan desa di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Kelawi melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan.
10. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Desa Kelawi.
11. Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah pendapatan yang diperoleh Desa Kelawi dari pengelolaan aset, jasa layanan, kerja sama, dan kewenangan desa di bidang kepariwisataan.
12. Kontribusi Pengelolaan Wisata adalah pembayaran atas pemanfaatan fasilitas, jasa, dan aktivitas kepariwisataan desa yang dikelola oleh desa dan/atau Pokdarwis, yang bukan merupakan pajak daerah dan bukan retribusi daerah.
13. Investor adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang melakukan penanaman modal dan/atau kegiatan usaha pariwisata di wilayah Desa Wisata Kelawi.
14. Tenaga Kerja Lokal adalah masyarakat Desa Kelawi yang bekerja atau dipekerjakan dalam kegiatan usaha dan pengelolaan kepariwisataan di Desa Wisata Kelawi.
15. Kerja Sama Pengelolaan Kepariwisataaan adalah hubungan kerja antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUM Desa, dan/atau pihak lain dalam pengelolaan Desa Wisata Kelawi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mengatur:

- a. teknis pengelolaan destinasi wisata;
- b. mekanisme kerja sama dan investasi;
- c. sistem pengelolaan pendapatan;
- d. standar operasional pengelolaan wisata;
- e. pelibatan masyarakat;
- f. pengawasan dan sanksi.

BAB III

PENGELOLAAN OPERASIONAL WISATA

Pasal 3

1. Pengelolaan operasional Desa Wisata Kelawi dilaksanakan oleh Pokdarwis.
2. Pengelolaan meliputi:
 - a. tiket masuk (HTM)
 - b. parkir
 - c. wahana wisata
 - d. camping ground
 - e. jasa wisata lainnya

Pasal 4

1. Standar tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tiket masuk: Rp10.000/orang
 - b. Parkir motor: Rp10.000/kendaraan
 - c. Parkir mobil: Rp20.00/Kendaraan
 - d. Camping: Rp50.000/orang
2. Tarif dapat ditinjau kembali melalui musyawarah desa.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 5

1. Seluruh pendapatan wajib masuk dalam sistem pengelolaan terpadu.
2. Pembayaran dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.

Pasal 6

1. Pembagian hasil pendapatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 35% untuk pengembangan
 - b. 35% untuk operasional
 - c. 25% untuk PADes
 - d. 5% untuk dana sosial/konservasi

BAB V

PENGELOLAAN ASET INVESTASI WISATA BAHARI DAN BAGI HASIL

Pasal 7

Pengelolaan Aset Wisata Bahari

1. Aset investasi wisata bahari di Desa Wisata Kelawi meliputi:
 - a. kegiatan snorkeling;
 - b. wahana water sport;
 - c. jasa sewa perahu wisata;
 - d. paket trip pulau;
 - e. kegiatan susur pantai;
 - f. dan kegiatan wisata bahari lainnya yang sah.
2. Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. dimiliki oleh desa;
 - b. dikelola oleh Pokdarwis;
 - c. dimiliki atau diinvestasikan oleh pihak ketiga (investor);
 - d. dikelola secara kerja sama antara desa, Pokdarwis, masyarakat, dan investor.
3. Setiap pengelolaan aset wisata bahari wajib:
 - a. memiliki izin dari Pemerintah Desa;
 - b. terdaftar pada Pokdarwis;

- c. memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional;
- d. mengutamakan tenaga kerja lokal.

Pasal 8

Skema Pengelolaan Operasional

1. Pengelolaan kegiatan wisata bahari dilaksanakan oleh:
 - a. Pokdarwis sebagai koordinator utama;
 - b. guide/pemandu lokal sebagai pelaksana teknis;
 - c. investor sebagai penyedia modal dan sarana.
2. Setiap kegiatan wisata bahari wajib menggunakan sistem:
 - a. tiket atau booking resmi;
 - b. pencatatan digital;
 - c. pelaporan harian dan bulanan.

Pasal 9

Pembagian Hasil Usaha Wisata Bahari

1. Pendapatan dari kegiatan wisata bahari yang dikelola Pokdarwis dibagi dengan skema sebagai berikut:
Skema Umum (Jika menggunakan aset investor):
 - a. 40% untuk Investor (pemilik aset/modal)
 - b. 60% untuk Pokdarwis (manajemen, PADes, dan operasional)
 - c. Pembagian hasil point b ayat 9 berdasarkan pasal 6 ayat 1
2. Dalam hal aset dimiliki oleh Desa atau Pokdarwis, maka skema berubah menjadi:
Skema Aset Desa/Pokdarwis:
 - a. 30% untuk Pokdarwis
 - b. 25% untuk Guide
 - c. 20% untuk PADesa
 - d. 15% untuk operasional dan perawatan aset
 - e. 10% untuk pengembangan dan konservasi
3. Dalam hal kegiatan berbasis masyarakat (homestay), maka:
Skema Berbasis Masyarakat:
 - a. 70% untuk pelaku usaha
 - b. 20% untuk Pokdarwis
 - c. 10% untuk PADesa

Pasal 10

Ketentuan Khusus Investor

1. Investor wajib:
 - a. melakukan kerja sama resmi dengan Pemerintah Desa;
 - b. memberikan kontribusi tetap atau bagi hasil;
 - c. mempekerjakan minimal 60% tenaga kerja lokal;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir.
2. Setiap investasi wajib menyertakan:
 - a. standar keselamatan wisata;
 - b. asuransi kegiatan (jika berisiko tinggi);
 - c. pelatihan bagi tenaga kerja lokal.

Pasal 11

Standar Harga dan Paket Wisata

1. Harga layanan wisata bahari ditetapkan oleh Pokdarwis dan disahkan Kepala Desa.
2. Contoh paket wisata:
 - a. Snorkeling + guide + alat
 - b. Trip pulau + perahu
 - c. Susur pantai + edukasi konservasi
 - d. Water sport (banana boat, dll)
3. Harga wajib transparan dan diumumkan kepada wisatawan.

Pasal 12

Pengawasan dan Sanksi

1. Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti sistem resmi dikenakan sanksi:
 - a. teguran;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan izin.
2. Praktik pungutan liar atau pengelolaan di luar sistem desa dilarang.

BAB VI

KERJA SAMA DAN INVESTASI

Pasal 13

1. Kerja sama dapat dilakukan dengan:
 - a. Investor
 - b. pihak swasta
 - c. komunitas
 - d. BUMDes
2. Kerja sama wajib melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 14

1. Setiap kerja sama wajib memuat:
 - a. sistem bagi hasil;
 - b. jangka waktu;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. perlindungan lingkungan;
 - e. pemberdayaan masyarakat lokal;
 - f. penyelesaian sengketa.

Pasal 15

1. Investor wajib:
 - a. memprioritaskan tenaga kerja lokal;
 - b. memberikan kontribusi PADes;
 - c. menjaga lingkungan dan budaya;
 - d. tidak menguasai aset desa secara permanen.

BAB VII

PEMANFAATAN LAHAN MASYARAKAT

Pasal 16

1. Pemanfaatan lahan dilakukan melalui:
 - a. sewa
 - b. bagi hasil
 - c. pinjam pakai
2. Status kepemilikan tetap milik masyarakat.
3. Akses jalan wisata tetap berlaku meskipun terjadi perubahan kepemilikan lahan.

BAB VIII

PELIBATAN MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat dilibatkan dalam:

- a. UMKM
- b. homestay
- c. pemandu wisata
- d. jasa transportasi
- e. atraksi budaya

BAB IX

STANDAR PELAYANAN DAN KEAMANAN

Pasal 18

1. Setiap destinasi wajib memenuhi standar:
 - a. keamanan
 - b. kebersihan
 - c. kenyamanan
 - d. keselamatan wisatawan
2. Pokdarwis wajib menyediakan:
 - a. petugas keamanan
 - b. petugas kebersihan
 - c. sistem tanggap darurat

BAB X

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

1. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
2. Pengawasan dan evaluasi dilakukan setiap 4 bulan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran dikenakan sanksi:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. penghentian kerja sama
- d. pencabutan izin

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelawi
Pada tanggal 17 Maret 2026

KEPALA DESA KELAWI

BAHTIAR IBRAHIM